



P U T U S A N

Nomor : 135 /PID/2013/PT.KT.SMDA

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD FAHMI CHUMAIROFIQ Bin YUSUF.
Tempat lahir : Tarakan.
Umur / tgl lahir : 21 tahun / 26 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pinus RT. 09 Kel. Lingkas Ujung Tarakan Timur Kota Tarakan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan, didampingi oleh Penasehat hukum sesuai dengan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor:281/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Tarakan atas nama NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH.; Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini karena telah ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 135 /Pid/2013 /PT.KT.Smda tanggal 07 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 21 Desember 2013 Nomor:281/Pid.Sus/2013/PN.Trk dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 05 Juli 2013 No.Reg.Perk :PDM-124/TRK/Ep.2/06/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat Gg. Rukun Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan telah, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang menghubungi Evan (DPO) melalui handphone untuk memesan shabu-shabu yang mana disepakati seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Evan di kampung Pukat Kelurahan Selimut Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Sesampainya disana Terdakwa bertemu Evan dirumahnya dan kemudian Evan menyerahkan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa membayar sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya setelah mendapat shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya disaku jaket sebelah kiri yang dipakainya kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Christis dimana dirumah tersebut sudah ada beberapa anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah dihubungi Christin yang melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian pencurian Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa oleh anggota Kepolisian kemudian anggota Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu yang disimpan dalam saku jaket warna merah sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan LABORATORIUM Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 3377/NNF/2013 tanggal 23 Mei 2013 oleh pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN,S.SI,MT dan IMAM MUKTI,S.SI, Apt,MSI dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3979/2013/NNF berupa 1 (satu) poket Kristal warna putih dengan berat Netto 0.001 gram milik MUHAMMAD FAHMI CHUMAIROFIQ Bin YUSUF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat Gg. Rukun Kel. Karang



Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang menghubungi Evan (DPO) melalui handphone untuk memesan shabu-shabu yang mana disepakati seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Evan di kampung Pukat Kelurahan Selimut Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Sesampainya disana Terdakwa bertemu Evan dirumahnya dan kemudian Evan menyerahkan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa membayar sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya setelah mendapat shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya disaku jaket sebelah kiri yang dipakainya kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Christin dimana dirumah tersebut sudah ada beberapa anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah dihubungi Christin yang melaporkan kejadian pencurian Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa oleh anggota Kepolisian kemudian anggota Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu yang disimpan dalam saku jaket warna merah sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan LABORATORIUM Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3377/NNF/2013 tanggal 23 Mei 2013 oleh pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN,S.SI,MT dan IMAM MUKTI,S.SI, Apt,MSI dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah



dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3979/2013/NNF berupa 1 (satu) poket Kristal warna putih dengan berat Netto 0.001 gram milik MUHAMMAD FAHMI CHUMAIROFIQ Bin YUSUF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2013 No.Reg.Perk : PDM-124/Trk/Ep.2/07/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAHMI CHUMAIROFIQ Bin YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAHMI CHUMAIROFIQ Bin YUSUF selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda Rp. 800.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu;



- 1 (satu) buah jaket warna merah;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type 101 warna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAHMI CHUMAIROFIQ Bin YUSUF tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAHMI CHUMAIROFIQ Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu;



- 1 (satu) buah jaket warna merah;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type 101 warna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 26 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tertanggal 26 Nopember 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteaan Pengadilan Negeri Tarakan terhitung sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: W.18-U3/306/Pid.01.04/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan



Persidangan Pengadilan Negeri Tarakan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 21 Desember 2013 Nomor : 281/Pid.Sus/2013/PN.Trk, sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan mengenai pengurangan masa penahanan, serta perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Evan seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tarakan barang bukti tersebut beratnya hanya 0,09 gram sudah termasuk bungkusnya;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa barang bukti shabu-shabu tersebut akan digunakan sendiri dan pada waktu ditangkap Polisi Terdakwa belum sempat menggunakan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terlalu berat dan adil kiranya apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam amar putusannya pada angka 5 (lima) Hakim Tingkat Pertama memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam perkara lain maka amar putusan pada angka 5 (lima) tersebut berlebihan oleh karenanya tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa dalam amar putusannya pada angka 6 (enam) Hakim Tingkat Pertama memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain maka amar putusan pada angka 6 (enam) tersebut berlebihan oleh karenanya amar tersebut tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar selebihnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut maka amar selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat pengadilan;

Memerhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2009, UU No. 48 Tahun 2009 (tentang Narkotika), UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 49 Tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 281/Pid.Sus/2013/PN.Trk yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan mengenai pengurangan masa penahanan, serta perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAHMI CHUMAIROFIQ Bin YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;



3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAHMI CHUMAIROFIQ Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal putih berupa shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 101 warna hitam merah;Dirampas untuk Negara;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SENIN tanggal 10 PEBRUARI 2014 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, DJUMAIN, SH.MHum dan BINSAR SIREGAR,SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi di Samarinda pada tanggal 07 Januari 2014 Nomor : 135/Pid/2014/PT.KT.Smda putusan mana pada hari SELASA tanggal 11 PEBRUARI 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta MARSINTARAYA HUTAPEA,SH sebagai Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Ketua Majelis.

(YANSEN PASARIBU,SH.)

Hakim Anggota.

(DJUMAIN,SH.MHum.)

(BINSAR SIREGAR,SH.MH)

Panitera Pengganti.

(MARSINTARAYA HUTAPEA,SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)